

BAB II

KAJIAN TEORI

PENGERTIAN FOTO DAN JENIS-JENISNYA

A. Pengertian Foto

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata berfoto adalah bergambar dan arti lainnya dari berfoto adalah berfotret. Berfoto adalah fotografer atau penggemar fotografi yang selalu mengabadikan setiap momen.¹ Fotografer diartikan sebagai orang yang tengah menggeluti aktivitas fotografi.

Fotografi dari bahasa Inggris: *photography*, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “photos” dan “graphos”. Photos berarti cahaya dan graphos berarti menulisme/lukisan. Jadi secara harfiah, Fotografi adalah melukis dengan bantuan cahaya.² Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, fotografi merupakan seni dan proses penghasilan gambar melalui cahaya pada film atau permukaan yang terlihat jelas, dengan kata lain fotografi juga diartikan melukis dengan cahaya.

Gambar atau foto dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah taswir, kata taswir merupakan derivasi dari lafal صور-يصور yang berarti membuat bentuk atau

¹Sumbo Tinarbuko, *Mendengarkan Dinding Fesbuker*, (Yogyakarta : Multicom, 2009), h. 133

²M. Mudaris, *Jurnalistik Foto*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1999), h. 7

gambar.³ Kemudian taswir terbagi kepada dua yaitu taswir dalam artian berbentuk lukisan yang dilukis di kertas, dinding, dan sebagainya.⁴ Ada pula taswir yang



³Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Laughah al-Arbiyah al-Mu'ashirah*, (Qhairah: Alim al-Kutub, 2008), h. 1332

⁴Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir fi Fiqh al-Islam*, (Riyadh: Daar Tayibah li an-Nasyr wa ar-Tauzy 1999), h. 47-48

memiliki wujud fisik yang disebut dengan patung yang memiliki volume, fisik dan bayangan yang ditiru dari benda, baik itu benda hidup maupun benda mati.

Kata *nahyu* bersal dari kata (نهي), melarang. Dalam pengertian secara bahasa, al-Munawwir menyebutkan bahwa *nahyu* mengandung arti larangan. Disamping itu Umar menambahkan bahwa *nahyu* menunjukkan makna cegahan atau larangan. Senada dengan itu, al-Razy menegaskan bahwa *nahyu* berarti pembatasan atau larangan melakukan sesuatu. Pengertian diatas menunjukkan bahwa *nahyu* adalah sebuah pernyataan larangan terhadap sesuatu. Secara istilah yaitu *nahyu* menunjukkan *tahrim* yaitu cegahan atau larangan perbuatan.⁵

Adapun gambar yang ada di jaman Nabi saw, dan yang terlarang atau diharamkan adalah gambar yang mencakup tiga sifat yaitu, gambar makhluk bernyawa, dari jenis manusia atau hewan, dimaksudkan pengagungan, dan gambar itu menandingi ciptaan Allah swt.

Gambar bukan hanya sesuatu yang dilukis atau digambar dengan tangan menggunakan alat gambar seperti pensil, kuas dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada jaman modern ini gambar juga merambah kedalam dunia fotografi. Fotografi yaitu pembentukan gambar melalui suatu media yang dikenal dengan kamera. Alat ini mendistribusikan cahaya ke suatu bahan yang sensitif terhadap cahaya, bahan itu dinamakan film.⁶

⁵Yayan Nurbayan, *Kamus Ilmu Balaghah*, (Bandung: Royyan Press 2019), h. 92

⁶Sri Yanto, *Profesional Fotografi*, (Solo: C.V. Aneka, 1997), h. 8

Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak foto yang bisa dibuat.⁷

Pengertian fotografi menurut para ahli yaitu berasal dari dua buah kata, “foto” dan “grafi”. Foto itu memiliki arti cahaya, sinar atau lebih luas bisa diartikan dengan penyinaran. Grafi kurang lebih memiliki arti gambar atau desain bentuk. Jadi pengertian fotografi dalam arti yang luas adalah gambar mati yang terbentuk dari penyinaran.. Menurut Curtin fotografi terbentuk dari titik-titik pada film dan titik helftone pada kertas cetak.⁸

Sedangkan menurut Sulaeman fotografi berasal dari kata foto dan garfi yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto artinya cahaya dan garfi artinya menulis. Jadi arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya.⁹

Fotografi pada zaman sekarang sudah tidak asing lagi di kehidupan masyarakat. Kemanapun, dimana pun, dan kapan pun mereka berada ataupun bepergian pasti akan mengabadikan momen-momen tersebut. Terlebih lagi sekarang ini terdapat media sosial yang begitu penting keberadaannya dan tidak

⁷ Darsono, S.E.,S.Kom.,M.M, *Terampil Fotografi Dengan Teknik Peer Tutoring*, (Jawa Tengah : Daniswara Helga Pradana, 2020), h. 13

⁸ Darsono, *Terampil Fotografi Dengan Teknik Peer Tutoring*, h. 14

⁹ Darsono, *Terampil Fotografi Dengan Teknik Peer Tutoring*, h. 14

bisa terlepas dari kehidupan anak-anak muda jaman sekarang dan juga dikalangan masyarakat.

Dengan adanya media sosial di zaman sekarang ini, banyak dimanfaatkan untuk ajang share foto di setiap momen yang ada, baik saat makan, kumpul keluarga ataupun saat jalan-jalan. Hal ini sudah sangat sering dilakukan oleh orang banyak. Dan fotografi ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia di zaman sekarang ini.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian gambar yaitu tiruan bentuk orang, hewan, tumbuhan dan lain-lain yang dibuat dengan coretan pensil gambar pada kertas yang lain. Selain itu, gambar juga disebut dengan istilah foto, atau dengan kata lain disebut potret.

Dalam literatur bahasa Arab, gambar diistilahkan dengan *taswir*, kata *taswir* merupakan derivasi dari lafal صور-يصور yang berarti membuat bentuk atau gambar.

Sawwara (صور) adalah fi'il madi yang tersusun dari huruf-huruf Sad ص, waw و, dan ra ر. Didalam alquran, *sawwara* (صور) dan kata-kata lain yang seakar dengannya, tersebut delapan kali. Tiga dalam bentuk *sawwara* (صور), satu kali dalam bentuk *yusawwiru* (يصور) satu kali dalam bentuk *musawwir* (المصور), satu kali dalam bentuk

surah (صورة), dan dua kali dalam bentuk (صور). Secara bahasa *sawwar* berarti membentuk, dan *surah* artinya bentuk¹⁰

Surah adalah sesuatu yang dapat dilukiskan oleh penglihatan, yang membedakannya dengan sesuatu yang lain. Surah ada dua macam, pertama bisa dilihat, dirasakan oleh panca indra, baik panca indra manusia atau hewan. Dan yang kedua, surah yang abstrak yaitu yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu, seperti gambaran manusia dari segi kemampuan akal, kreativitas dan imajinasinya.¹¹

Para ulama memberikan definisi taswir sebagai berikut :

a. Menurut Wahbah Az-Zuhaili pengertian taswir adalah sebagai berikut :

التَّصْوِيرُ : جَعْلُ الشَّيْءِ عَلَى صُورَةٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا

“*At-Taswir* adalah mengubah atau menjadikan sesuatu dalam bentuk lain yang berbeda dari bentuk asalnya.”

b. Menurut al-Sabuni adalah berikut :

تَمَثَّلَ هُوَ فِي اللَّعَةِ : الصُّورَةُ، وَمِثْلَ الشَّيْءِ : صُورَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

Menurut *timsal* ialah lukisan, atau gambar dari asal perkataan *mislusya'in*. Yakni melukis sesuatu, sehingga lukisan itu seolah-olah memandang kepada orang yang memandangnya.

¹⁰M. Quraish Shihhab dkk, *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 905

¹¹M. Quraish Shihhab dkk, *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, h. 905

Dari definisi ulama diatas dapat dilihat bahwa taswir menurut Wahbah Zuhaili adalah sesuatu yang lain dari bentuk asalnya baik itu mengubah atau membuatnya. Sedangkan dari defnisi Ali al-Sabuni dapat dipahami, semua patung termasuk gambar, tetapi tidak semua gambar disebut patung.

Dan pengertian fotogarfi atau berfoto dalam pandangan Islam yaitu fotografi berbeda dengan menggambar. Karena hukum menggambar makhluk hidup itu sudah jelas dilarang oleh agama Islam. Adapun gambar yang ada dijamin Nabi saw dan yang dilarang atau diharamkan adalah gambar yang mencakup tiga sifat yaitu, gambar makhluk bernyawa, dari jenis manusia atau hewan, dimaksudkan pengagungan, dan gambar itu seolah ingin menandingi ciptaan Allah swt.¹² Hal ini berdasarkan Hadis Nabi :

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي يُوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ عُدْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَمَنْ تَحَلَّمَ عُدْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ عَاقِدًا وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفْرُونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أذُنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابٌ^{١٣}

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin 'Abbad dari Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa menggambar suatu gambar (makhluk hidup), niscaya dia akan disiksa pada hari kiamat untuk meniupkan ruh padanya padahal dia tidak mampu melakukannya. Barangsiapa mengaku telah bermimpi padahal dia tidak bermimpi, niscaya akan disiksa pada hari kiamat untuk mengikat dua biji gandum padahal dia tidak akan mampu. siapa mendengar pembicaraan*

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta : Gemma Insani, 2011), h. 227

¹³Iman Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Bani Hasyim* jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 782

suatu kaum yang mereka tidak ingin pembicaraan itu didengarnya, niscaya akan disiksa dengan dituangkan pada kedua telinganya pada hari kiamat.

Dalam hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwa gambar yang dilarang untuk digambar adalah gambar makhluk yang bernyawa. Tashwir artinya membuat gambar makhluk bernyawa, baik dengan tangan langsung maupun dengan bantuan alat. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tashwir hukumnya haram dan merupakan dosa besar. Pelakunya diancam dengan azab yang berat di akhirat.

Adapun Hadis yang menyebutkan tentang orang yang membuat gambar diancam dengan hukuman yang berat diakhirat yaitu:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ فِي دَارِ يَسَارِ
 بْنِ مُمَيْرٍ فَرَأَى فِي صُفْتِهِ تَمَاثِيلَ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dia berkata; Kami bersama Masruq berada di rumah Yasar bin Numair, lantas dia melihat patung di dalam (gambar) patung rumahnya, lantas Masruq berkata, "Saya pernah mendengar Abdullah berkata; saya mendengar Nabi saw bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar."¹⁴

Maksud Hadis ini adalah kalimat tentang siksaan bagi pemilik gambar, sebagai penekanan perhatian terhadap larangan membuat gambar, sebab bila ancaman menimpa pembuatannya niscaya menimpa pula pada penggunanya. Pembuat tak akan membuatnya kecuali untuk digunakan. Kesimpulan dari Hadis

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 28, terj. Amiruddin h. 888

ini adalah tidak ada perbedaan dalam pengharaman gambar antara yang memiliki bayangan ataupun tidak memiliki bayangan. Tidak pula antara yang dicat, diukir, dipahat, atau ditunen.¹⁵

Selain dari Hadis-Hadis, para ulama juga mengambil dasar hukum dalam menetapkan hukum taswir dalam alquran yaitu yang terdapat dalam surat al-saba' ayat 13, Allah berfirman:

يَعْلَمُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ، إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ
شُكْرًا، وَقَلِيلًا مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: Para Jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki-Nya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang (besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada diatas tungku). Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih.

Kata tamsil adalah bentuk jamak dari kata timsal yakni sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Ia bisa terbuat dari kayu, batu, dan sebagainya yang dibentuk sedemikian rupa.

Dulu katanya, singgahsana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat enam. Dua belas patung patung singa berdiri diatas keenam tingkat itu. Ayat di atas dijadikan oleh sebagian ulama tentang bolehnya membuat patung-patung selama ia tidak disembah atau dijadikan lambang keagamaan yang disucikan.¹⁶

¹⁵Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 28, terj. Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), h. 910

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan, dan keseriusan alquran*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 583

Sedangkan fotografi atau berfoto yaitu hanya mengambil gambar yang ada tanpa adanya proses pembuatan sesuatu yang menyerupai bentuk ciptaan Allah swt. Dan berfoto itu diperbolehkan jika objeknya adalah halal, dan ia bukan gambar yang termasuk dalam hadis Nabi saw.

Gambar bukan hanya sesuatu yang dilukis atau digambar dengan tangan menggunakan alat gambar seperti pensil, kuas dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada pada zaman modern ini gambar juga merambah kedalam dunia fotografi. Fotografi yaitu pembentukan gambar melalui suatu media yang dikenal dengan “kamera”. Alat ini akan mendistribusikan cahaya ke suatu bahan yang sensitif terhadap cahaya, bahan dinamakan film.

Foto dari kamera bukanlah menghasilkan gambar baru yang menyerupai ciptaan Allah. Gambar yang terlarang adalah jika mengkreasi gambar baru. Namun gambar kamera adalah gambar ciptaan Allah itu sendiri. Sehingga hal ini tidak termasuk dalam gambar yang nanti diperintahkan untuk ditiupkan ruhnya.

Seiring dengan berkembangnya jaman yang canggih sehingga melahirkan teknologi yang bermacam pula, maka dalam bidang gambar atau lukisan juga mengalami perkembangan yaitu adanya gambar yang tercipta melalui alat fotografi. Mengenai hukum gambar al-Sabuni mengatakan bahwa foto itu sama seperti gambar-gambar yang lain, sebab segala pemandangan yang diproses melalui sebuah alat penggambar, disebut gambar. Sedang orang yang mengerjakannya disebut pelukis atau tukang gambar.

Menurut al-Sabuni juga sekalipun potret tidak termasuk dalam hukum gambar-gambar yang disebutkan dalam Hadis, dan tidak pula mengandung unsur

meniru ciptaan Allah, namun foto harus tetap digolongkan kedalam kategori gambar. Oleh karena itu kebolehan berfoto harus dibatasi kepada kebutuhan saja, sebab unsur kemaslahatan yang terdapat pada foto mungkin akan membawa efek negatif dalam bentuk kerusakan moral, seperti yang dipertontonkan oleh sebagian majalah, postingan foto dengan cara yang tak layak atau dengan pose tidak menutup aurat di berbagai sosial media pada masa sekarang ini yang dapat meracuni para generasi muda. Majalah-majalah itu telah menyediakan halaman-halaman khusus untuk menggerakkan nafsu birahi dan godaan dalam hati, dengan menempatkan foto wanita dalam bentuk yang sangat memalukan, serta dalam posisi dan gaya yang merusak agama dan akhlak.

Dan perlu kita ketahui tidak selamanya berfoto itu diperbolehkan dalam Islam. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya foto yang diperbolehkan asalkan masih mengacu pada perintah, syariat Islam.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa foto dijamin sekarang itu sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat atau anak-anak muda. Apalagi dengan adanya media sosial, yang mana media sosial ini sangat bermanfaat bagi orang banyak. Karena media sosial ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang share foto disetiap momen yang ada. Dengan cara foto selfi atau foto kamera belakang baik itu saat makan, kumpul keluarga, jalan-jalan, bahkan bagi mereka yang ingin menikah dan melakukan foto prewedding dan lain sebagainya.

Dan mengenai foto prewedding, foto prewedding merupakan salah satu budaya barat yang sekarang mulai banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia. Foto prewedding biasanya terdapat dalam undangan pernikahan dan banyak juga yang

menggunakannya untuk pajangan di pernikahannya. Fungsi dari surat undangan adalah untuk memberikan informasi kepada khalayak umum mengenai hajat keluarga pengantin untuk mengadakan acara walimah pernikahan. Perkembangan zaman akan baik jika sesuai dengan perintah dan syariat agama. Tetapi apabila berlawanan dengan syariat agama maka tidak dapat diterima dengan mudah.

Termasuk foto prewedding yang biasa mengandung perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya saja seperti bersentuhan dengan lawan jenis. Meskipun keduanya akan segera menikah atau telah berjanji akan menikah, tetapi pada hakikatnya keduanya belum sah terikat dalam tali pernikahan. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan dengan yang bukan mahromnya. Sebagaimana Hadis dibawah ini yang berkaitan dengan seorang laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ
رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ
وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي عَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَخُجِّجْ مَعَ امْرَأَتِكَ^{١٧}

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda janganlah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Seorang laki-laki datang dan bertanya, Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu. Maka Rasulullah saw bersabda pulanglah dan temani istrimu berhaji.*

¹⁷Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad, Musnad Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 822

Kondisi berbaurnya wanita dengan laki-laki merupakan salah satu sumber terjadinya perbuatan-perbuatan hina dan menyebarnya perbuatan zina. Dan foto prewedding ini sudah termasuk kedalam kategori mendekati perzinahan karena ada unsur bersentuhan atau berdua-duaan anantara laki-laki dan perempuan. Allah swt berfirman dalam surah al-Isra (17) : 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Para ulama berkata, Firman Allah swt “janganlah kalian semua mendekati zina” ini lebih mendalam dari pada dikatakan (janganlah kalian semua berzina), karena kalau saja bahsa dalam alquran itu menggunakan “jangan berzina”¹⁸ maka yang dilarang itu zinanya saja, tetapi hal-hal yang mendekati perbuatan zina seperti foto prewedding diatas tidak dilarang. Itulah mengapa bahasa yang dipakai dalam alquran adalah jangan mendekati zina, karena bahasa itu mendalam dan menjurus kepada perbuatan bagi mereka yang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Jadi maksudnya yaitu mendekatinya saja sudah tidak boleh apalagi melakukannya.

Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya foto prewedding yang sering kita lihat disekitar lingkungan kita cukup menjadi fakta bahwasanya perbuatan bersentuhan tangan dengan yang bukan mahromya seperti itulah yang dimaksud para ulama dalam menafsirkan Q.S al-Isra (17) : 32 sebagai bentuk

¹⁸Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi, Penerjemah Ahnad Khotib*, (Surah Al-Hijr, Annaml, Al Israa dan Al-Kahfi, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), h. 627

perbuatan mendekati zina.¹⁹ Adegan foto prewedding yang sering kita lihat yaitu seorang laki-laki berpegangan tangan dengan perempuan ada juga yang berpelukan bahkan ada juga sambil berciuman, besar kemungkinan adegan tersebut mengundang syahwat diantara kedua belah pihak. Sehingga gaya adegan foto prewedding yang sering kita lihat disekeliling kita itu mengandung unsur pornografi dan pornokasi.

Jadi perlu kita ingat bahwa jika kita ingin berfoto, kita tetap harus mengacu pada syariat agama Islam. Dilarang memotret atau memoto sesuatu yang tidak layak untuk difoto seperti halnya, perempuan yang berfoto dengan telanjang bulat, berfoto dengan menggunakan pakaian yang tidak layak atau yang tidak menutup aurat, berfoto dengan dengan cara bersentuhan dengan lawan jenis padahal mereka tidak muhrim dan dapat menjerumuskan kedalam perbuatan dosa.

Dan adapun sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kedalam perbuatan dosa seperti ini biasanya diperuntukkan dalam hal pembuatan majalah, surat kabar, memposting foto yang mengandung pornografi ke sosial media, iklan produk guna menarik pelanggan untuk membeli. Padahal fotografi yang seperti ini sangat dilarang dalam Islam.

¹⁹Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi, Penerjemah Ahnad Khotib*, (Surah Al-Hijr, Annaml, Al Israa dan Al-Kahfi, h. 627

B. Jenis-Jenis Gambar atau Foto

Sebagaimana diketahui bahwa taswir ada berbagai jenis dan juga ada kategori tersendiri baik berdasarkan cara pembuatannya, bentuknya, maupun hasil yang diciptakannya. Maka perlu dilakukan perincian untuk lebih memahami taswir yang terdapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan kategorinya, *taswir* terbagi kepada jenis tiga yaitu:

- a. Berdasarkan cara pembuatannya, *taswir* yang ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu *taswir al-yadawi* dan *atswir al-aliy*.
- b. Berdasarkan jenis gambar yang dihasilkan, maka bisa berupa *taswir al-mujasam* atau *taswir al-musatah*.
- c. Berdasarkan objeknya taswir akan terbagi menjadi dua: yaitu, *suwar dzawati al-arwah* dan *suwar gairu zawati al-arwah*.

Kategori pertama, *taswir al-yadawi* yaitu taswir yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tangannya secara langsung. Artinya bahwa didalam membuat sesuatu gambar ataupun patung, dia membuat alat tradisional yang membutuhkan keahlian tangan dari pembuatnya. Alat-lat tersebut bisa berupa pena, pensil, gregaji, pahat ataupun yang sejenisnya.²⁰ Karya yang dibuat dengan metode klasik seperti ini biasanya berbentuk sebuah gambar datar 2 dimensi atau bisa juga berupa patung yang memiliki tinggi, volume, lebar, dan bentuk menyerupai aslinya.

²⁰Ahmad Mushtafa 'Ali Al-Qudhat, *Syari'ah al-Islam wa al-Fanun*, (Beirut: Daar al-Jail, 1988), hlm. 66-67

Taswir al-aliy, yaitu taswir yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat modern seperti kamera dan sebagainya. Dimana keahlian tangan seseorang tidaklah terlalu berarti dalam proses pembuatan gambar, sebab semua proses tersebut hampir secara keseluruhan telah diambil alih oleh mesin.²¹ Jenis inilah yang saat ini paling berkembang diseluruh kalangan masyarakat, anak-anak, remaja, maupun dewasa. Baik hal itu digunakan untuk urusan-urusan kecil, hingga untuk kepentingan kemandirian negara.²² Diantara yang masuk kedalam kategori taswir aliy adalah segala hal yang berkaitan dengan fotografi, sinamografi, hingga rontgen dan ultrasonografi atau USG dalam bidang kedokteran.

Kategori kedua mengacu pada jenis gambar yang dihasilkan. Dalam hal ini terdapat dua jenis benda yang akan dihasilkan dari proses *taswir*. Terkadang berbentuk *taswir al-mujasam* (3 dimensi-pen), yaitu seluruh patung yang memiliki volume, bentuk yang bisa disentuh ataupun yang dirasakan, dan akan memiliki bayangan jika disinari dengan cahaya.²³ Dalam bahasa Arab disebut dengan tamsil. Atau bisa juga berbentuk *taswir al-musatah*, yaitu seluruh gambar yang dibuat pada media datar (kertas, kain ataupun tembok) dan tidak memiliki volume. Baik itu dihasilkan oleh alat-alat modern seperti kamera, maupun dari usaha yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pensil, kuas, dan sebagainya.

Kategori ketiga adalah jenis objek yang dilukis. Hanya ada dua objek yang bisa dilukiskan ataupun dipatungkan didalam dunia. Pertama adalah *suwar zawati*

²¹Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir fi Fiqh al-islam*, h. 40

²²Muhammad Nabhan Suwailim, *Taswir wa al-Hayat*, (Kuwait: Silsilatu al-Kutub Tsaqafiyah, 1987), h. 243-245

²³Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir fi Fiqh al-Islam*, h. 47-48

al-arwah (melukis sesuatu yang memiliki ruh) yaitu seluruh makhluk Allah yang bernyawa, baik itu manusia maupun hewan-hewan yang hidup di muka bumi. Kedua, *suwar gairu zawati al-arwah* (gambar yang tidak bernyawa) yaitu *taswir* yang objeknya adalah makhluk Allah yang tidak memiliki ruh. Seperti pepohonan, gunung, matahari, rumah, kapal dan lain sebagainya.²⁴

Adapun jenis gambar atau foto menurut Yusuf Qardawi adalah sebagai berikut:

- a. Gambar-gambar bertubuh, yakni patung-patung.
- b. Gambar-gambar bertubuh dan lukisan seni yang dilukis dilembaran-lembaran kertas, pakaian, korden, dinding, lantai, uang, dan sebagainya.
- c. Gambar melalui alat fotografi²⁵

Adapun jenis-jenis gambar menurut Muhammad Ali al-Sabuni adalah sebagai berikut:

- a. Gambar yang memiliki bayang-bayang yang dibuat dari gips, tembaga, batu, atau lainnya.
- b. Gambar yang tidak mempunyai bayang-bayang yaitu gambar yang dilukis di atas kertas, atau yang diukir di dinding, atau yang digambar di atas permadani, atau yang dibordir atau disulam di atas bantal dan sebagainya.²⁶

²⁴Muhammad bin Ahmad Ali Washil, *Ahkam at-Taswir fi Fiqh al-Islam*, h. 98

²⁵Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram, penerjemah, Abu Sa'id al-Falahi*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 109-127

²⁶Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an, jilid 2*, (Bandung: Alma'Arif, 1994), h. 670-671

C. Pengertian dari Tekstual dan Kontekstual

Dalam memahami suatu hadis diperlukan dua sisi pemahaman, yaitu secara tekstual dan kontekstual. Memahami hadis adalah sesuatu pekerjaan yang rumit karena dibutuhkan analisis yang cermat bagaimana bisa memahami makna tekstual dan kontekstualnya atau apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Baik itu perkataan perbuatan atau ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw.

Pendekatan tekstual dan kontekstual sangat berarti dalam pemahaman keilmuan hadis. Dengan pendekatan tekstual dan kontekstual kita ketahui bahwa suatu hadis muncul tidak serta merta begitu saja, melainkan karena ada sebabnya. Pemahaman secara tekstual lebih cenderung memfokuskan pada riwayat dengan menekankan kupasan dari sudut gramatika bahasa dengan pola pikir *episteme bayani*.²⁷

Sedangkan pemahaman secara kontekstual lebih melihat pada konteks, historis, sosiologis dalam kultural dan temporal suatu hadis sehingga dalam memahami hadis sehingga lebih frontal dan radikal. Setelah mempelajari pendekatan dan kontekstual diharapkan mampu memahami hadis dengan benar.

Diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi saw ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi diucapkannya suatu hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

²⁷Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bandung: Mizan), 1996, h. 53

Siapa saja yang ingin meneliti dengan seksama, pasti akan melihat bahwa di antara hadis-hadis, ada yang diucapkan berkaitan dengan kondisi temporer khusus, suatu masalah yang diharapkan atau mudarat yang hendak dicegah, atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu.²⁸

Menurut Abdul Majid Khon, ada dua metode dalam memahami hadis, Yaitu:

1. Tekstual

Kata tekstual berasal dari kata teks yang berarti nash, kata-kata asli dari pengarang, kutipan kitab suci untuk pangkal ajaran Islam, atau sesuatu yang tertulis untuk memberikan pelajaran. Selanjutnya, dari kata tekstual muncul istilah kaum tekstualis yang artinya sekelompok orang yang memahami teks hadis berdasarkan yang tertulis dalam teks, tidak mau menggunakan qiyas, dan tidak mau menggunakan ra'yu. Dengan kata lain, maksud pemahaman tekstual adalah pemahaman makna lahiriyah nash (*zhair al-nash*).

2. Kontekstual

Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti sesuatu yang ada didepan atau di belakang (kata, kalimat, atau ungkapan) yang membantu menentukan makna. Selanjutnya, dari kata kontekstual muncul istilah kaum kontekstual yang artinya sekelompok orang yang memahami teks dengan memperhatikan suatu yang ada disekitarnya karena ada indikasi makna-makna

²⁸Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Kharisma, 1993), h. 21-22

lain selain makna tekstual. Dengan kata lain, pemahaman makna kontekstual terkandung dalam nash (*bathin al-nash*).²⁹

Sementara itu, kontekstual dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Konteks internal, seperti mengandung bahasa kiasan, metafora serta simbol.
- b. Konteks eksternal, seperti kondisi audiensi dari segi kultur, sosial, serta *asbabulwurud*.

Setelah peneliti berusaha mengkritisi kualitas berita yang dimuat hadis tersebut, lebih lanjut untuk dapat diamankan, diperlukan perangkat lain guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap suatu hadis tersebut. Diantara pendekatan tersebut adalah:

- a) *Pendekatan Bahasa*, mengingat hadis Nabi direkam dan disampaikan dalam bahasa, dalam hal ini baha Arab. Oleh karena itu pendekatan yang harus dilakukan dalam rangka memahami hadis adalah pendekatan bahasa dengan tetap memperhatikan ghirah kebahasaan yang ada pada saat Nabi hidup. Tanpa memahami bahasa Nabi saw pada saat itu, mustahil seseorang dapat memahami hadis dengan baik.
- b) *Pendekatan Historis*, Pendekatan historis ini tidak ahanya menjelaskan bagaimana suatu peristiwa terjadi, tetapi lebih dalam mencoba menguraikan hukum kualitas dari suatu peristiwa terjadi,

²⁹Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 146

tetapi lebih dalam mencoba menguraikan hukum suatu peristiwa kesejarahan. Oleh karena itu biasanya dalam pendekatan ini, asumsi untuk membangun hipotesis adalah suatu pernyataan mengapa dan bagaimana. Melalui pendekatan historis seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empirik dan mendunia.

Mengingat hadis Nabi direkam dalam konteks waktu tertentu yaitu pada masa Nabi saw hidup dan mengaktualisasikan dirinya. Dengan tidak memahami hadis tersebut dalam konteks historis, menjadikan hadis tersebut tidak tersentuh oleh umatnya, atau tetap melangit.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pendekatan historis adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara ,e.pertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis itu dismapaikan Nabi saw. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya. Pendekatan model ini sebenarnya sudah dirintis oleh para ulama hadis sejak dulu, yaitu dengan munculnya ilmu *asbabulwurud*, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab mengapa Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menuturkannya. Atau ilmu yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa atau pernyataan-pernyataan yang terjadi pada hadis yang dismapaikan oleh Nabi.³⁰

³⁰Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud Studi Kritik Hadis Nabi, Pendekatan Sosio Historis Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 29-30

- c) *Pendekatan Sosiologis*, mengingat misi Nabi adalah rahmatan li al-'alamin artinya Nabi saw mengatakan nilai-nilai alquran dalam kehidupan umat manusia (sosial kemasyarakatan), oleh karenanya kehidupan Nabi berikut pesan-pesan moral didalamnya (sebagai panutan) tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Arab masa itu.

Adapun objek sosiologis adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berhubungan.

- d) *Pendekatan Antropologis*, yaitu pendekatan yang kajiannya memfokuskan pada manusia. Dalam memahami hadis Nabi pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan. Mengingat hadis tersebut direkam dari aktualisasi Nabi saw pada masyarakat Arab yang telah memiliki budaya dan Nabi saw menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Oleh karena itu memahami hadis dengan meninggalkan konteks kultur masyarakat Arab pada saat itu akan menjadikan hilangnya suatu aktualisasi Nabi saw yang dimuat dalam rekaman Hadis tersebut.
- e) *Pendekatan Hermeneutika*, apabila hermeneutika merupakan suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau

sesuatu yang diperlakukan untuk dicari arti dan maknanya, dimana metode hermeneutika mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Maka distansi waktu, dan suasana kultural antara audiens dengan teks perlu diperhatikan agar pemahaman teks hermeneutika hadis dan konteks menjadi signifikan.

Dalam mengartikan sebuah hadis komponen yang perlu diperhatikan ialah teks, konteks dan upaya kontekstualisasi. Tugas pokok hermeneutika ialah bagaimana menafsirkan sebuah teks klasik atau teks yang asing sama sekali menjadi milik kita yang hidup di zaman dan tempat serta suasana kultural yang berbeda.³¹

Proses dan pemahaman hermeneutika hadis menggunakan metode alternative atau baduksi, yakni menjelaskan data berdasarkan asumsi dan analogi penalaran serta hipotesa-hipotesa yang memiliki berbagai kemungkinan kebenaran. Dari sini seseorang mufasir berperan dalam keikutsertaan pengaktualisasikan hadis sehingga makna yang tertulis sesuai dengan kehendak penafsir dan dapat diterima oleh kalangan awan berpijak menuju ridho Allah swt.

Oleh sebab itu, haruslah dilakukan pemilahan antar apa yang bersifat khusus dan yang umum, yang sementara dan yang abadi, serta anatar yang partikular dan yang universal. Semua itu mempunyai hukumnya masing-

³¹Richard E. Plamer, *Hermeneutichs, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeutik*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996), h. 17

masing. Dan dengan memperhatikan konteks, kondisi lingkungan serta *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*, pasti akan lebih mudah mencapai pemahaman yang tepat dan lurus.³²

f) *Pendekatan Ushul Fiqh*, hadis merupakan sumber kedua setelah alquran dalam penetapan hukum-hukum fiqh dan syariat. Karena itu, pembahasan tentang hadis sebagai dasar serta dalil bagi hukum-hukum syariat dilakukan secara luas dalam semua kitab ushul fiqh dan dari semua madzhab. Begitu juga sebaliknya, dalam memahami hadis diperlukan pendekatan kaidah ushul fiqh untuk memahami hadis-hadis yang berhubungan suatu hukum.

D. Pengertian Takhrij Hadis

Takhrij al-Hadis ialah menunjukkan atau mengemukakan letak asal Hadis pada sumber aslinya, yakni dari berbagai kitab, yang didalamnya dikemukakan Hadis itu secara lengkap.³³

1. Identifikasi Hadis

Dalam pembahasan ini untuk mengetahui studi kritik matan pada sebuah Hadis penting untuk kita membahas bagaimana kualitas sanad Hadis tersebut. Sehingga melalui identifikasi Hadis ini kita dapat memilih Hadis apa yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam sebuah penelitian.

³²Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Baqir, h. 132-133

³³M. Syuhudi Ismail, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.

Identifikasi Hadis sendiri berfungsi sebagai penjelas Hadis yang akan diteliti, sebagai acuan utama dalam penelitian *Takhrij Hadis* sebagai bentuk pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian sebuah Hadis atau studi kritik Hadis.

2. *I'tibar Sanad*

Dalam penelitian sebuah Hadis penting untuk melakukan *I'tibar sanad*. *I'tibar* dilakukan dengan cara mencari Hadis yang semakna dan mengkombinasikan antara sanad yang satu dengan sanad yang lainnya pada Hadis yang semakna, sehingga terlihat dengan jelas seluruh jalur sanadnya yang diteliti serta perawinya dan metode periwayatannya dengan *I'tibar* juga dapat diketahui bahwa apakah Hadis tersebut ada mengandung unsur *mutabi'* atau *syahid* maupun tidak mengandung keduanya.

3. *Naqd fi Sand Hadis* (Kritik Sanad Hadis)

Kritik sanad Hadis adalah sebuah penelitian yang dilakukan dalam sanad sebuah Hadis untuk mengetahui jalur dari mana Hadis yang diriwayatkan ini diambil. Sebagaimana sanad Hadis yang sudah dibandingkan dengan Hadis yang sama dan ditarik mata rantai yang sesuai sehingga mengetahui kualitas sanadnya, maka secara sistematis kritik sanad pada Hadis ini tercantum dan dapat diketahui kualitas serta riwayatnya.

Pada bab selanjutnya akan dipaparkan penelitian pada Hadis yang akan diteliti dan dalam sub bab ini di bab selanjutnya akan dicantumkan dari mana Hadis ini berasal, bagaimana riwayat setiap orang dirantai sanadnya, biografi disetiap sanad, bagaimana masa hidupnya, siapa saja guru-gurunya, siapa saja

murid-muridnya, kapan lahir dan wafatnya, serta bagaimana komentar ulama lain pada dirinya atau sanad Hadis yang ia riwayatkan. Maka akan tampak penelitian kritik sanad Hadis pada bab selanjutnya.

4. *Naqd fi Matn Hadis* (Kritik Matan Hadis)

Dalam melakukan kritik matan Hadis akan dilakukan penelitian pada bab selanjutnya dengan mengambil kata dalam sebuah Hadis untuk mencari Hadis yang semakna dengan Hadis yang akan diteliti. Sehingga akan ada Hadis yang semakna dan dapat diteliti atau dibandingkan kualitasnya, pada sub bab ini di bab selanjutnya akan dipaparkan kritik matan Hadis dengan melihat perbandingan Hadis tersebut dengan Alquran, perbandingan Hadis dengan sejarah Islam, perbandingan beberapa riwayat tentang suatu Hadis antara riwayat satu dengan riwayat yang lainnya, perbandingan Hadis dengan pengetahuan ilmiah, dan perbandingan Hadis dengan ilmu kedokteran. Maka akan tampak penelitian kritik matan Hadis pada bab selanjutnya.

5. *Natijah* (Hukum Status Hadis)

Pada sub bab ini peneliti akan menguraikan penelitian pada sanad Hadis dan matan Hadis yang ditinjau dari segi kualitas pribadi dan kapasitas intelektual para perawinya, dilihat dari segi hubungan periwayatan antara satu perawi dengan perawi lainnya, dan dari segi lambang periwayatan Hadis seperti penulisan *haddatsana* dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan hukum status Hadis pada matan perbandingan-perbandingan yang dilakukan terhadap Hadis. Baik perbandingan dengan Alquran, perbandingan dengan riwayat dan matan Hadis-Hadis yang lain, perbandingan dengan sejarah Islam, perbandingan dengan ilmu pengetahuan,

dan perbandingan dengan ilmu kedokteran. Maka akan tampak pada penelitian ini kritik Hadis yang mengandung hal-hal yang mungkar dan mustahil atau sebaliknya.

Maka dapat dirumuskan pada kesimpulan akhir tentang status sanad dan matan Hadis pada bab selanjutnya dalam penelitian ini akan diketahui apakah Hadis ini memenuhi kriteria shahih, dhaif, atau hasan baik dari segi sanadnya maupun matannya. Dan apakah layak Hadis ini dijadikan pertimbangan dan hujjah di era sekarang. Metodologi penelitian ini akan dipaparkan penelitiannya pada bab selanjutnya yaitu bab empat dalam penelitian ini.

